



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0028/PAUD-TK/DPM-PTSP/XI/2018

Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK. AISIYAH LAYANG UTARA Nomor : 06/TK-LU/B/X/2018, tanggal 15 OKTOBER 2018, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

IZIN PENYELENGGARAAN

KEPADA

Nama Lembaga

Jenis Program

Alamat

TK. AISIYAH LAYANG UTARA

TAMAN KANAK-KANAK

JL. TINUMBU LR. 132 E NO. 14

Kel. Layang Kec. Bontoala

AISIYAH DIKDASMEN

Bungalia, S.Pd

0813 5549 9309

Nama Pemilik Lembaga

Nama Kepala Sekolah

No. Telp / No. Hp

NO. N P S N

Berlaku Hingga

07 NOVEMBER 2023

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Makassar

tanggal 07 NOVEMBER 2018

KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, S.P., S.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

N I P : 19690330 199903 1 006